

# LARANGAN MEMUKUL GONG SAAT HAJATAN DI DESA BABATAN DIWEK JOMBANG: ANALISIS EKSTISTENSI DAN PERSEPSI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

**Khalimatus Sa'diyah**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
*sadiyahk349@gmail.com*

**Diterima:** 18 Juni 2025, **Direvisi:** 17 Juli 2025, **Diterbitkan:** 22 Agustus 2025

**Abstrak:** Tradisi lokal yang berkembang di masyarakat sering kali mengandung aturan atau larangan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah larangan memukul gong saat hajatan di Desa Babatan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Larangan ini dipercaya memiliki muatan nilai-nilai spiritual dan menjadi bagian dari tata cara adat yang tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana eksistensi larangan tersebut dipertahankan atau bergeser maknanya di tengah pengaruh arus globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologi, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat setempat lintas generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya generasi tua, masih memegang teguh larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan keyakinan terhadap hal-hal gaib. Sementara itu, generasi muda cenderung melihat larangan tersebut secara rasional namun tetap menghargai nilai budayanya. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak sepenuhnya tergeser oleh modernitas, melainkan mengalami proses penyesuaian makna dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

**Kata kunci:** Tradisi Lokal; Larangan Memukul Gong; Persepsi Masyarakat

**Abstract:** Local traditions often contain inherited prohibitions that carry cultural and spiritual meanings. One such tradition in Babatan Village, Diwek Subdistrict, Jombang Regency, is the prohibition against striking the gong during ceremonial events. This study aims to explore the ongoing existence and public perception of this prohibition in the context of increasing global influence. Employing a descriptive qualitative approach, the researcher conducted observations and interviews with local residents across generations. The findings reveal that older community members still hold strongly to the belief that the gong should not be struck, associating it with ancestral respect and mystical consequences. In contrast, younger generations tend to interpret the rule more rationally, yet continue to honor it as part of cultural heritage. These results indicate that local customs have not been completely eroded by modernity, but instead are undergoing a negotiation of meaning as society evolves.

**Keywords:** Local Tradition; Ban on Hitting *Gong*; Society Perception

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, hajatan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial dan budaya yang memiliki makna mendalam (Sudrajat, 2023). Hajatan tidak hanya sebatas kegiatan perayaan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nilai dan tata cara hidup masyarakat. Kegiatan ini biasanya diadakan dalam berbagai momen penting seperti pernikahan, khitanan, selamatan rumah, hingga peringatan hari besar keagamaan. Hajatan menjadi ruang pertemuan antara unsur spiritual, sosial, dan estetika, di mana semua elemen masyarakat berkumpul untuk menjalankan tradisi serta mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan (lihat Bakti et al, 2025; Winarsih, 2023; Syuhada et al, 2023).

Salah satu elemen khas dalam hajatan di Jawa adalah penggunaan kesenian tradisional sebagai bagian dari acara. Di antara berbagai bentuk kesenian yang sering ditampilkan, gamelan menjadi pilihan utama karena kedekatannya dengan akar budaya Jawa (Hani et al., 2024). Gamelan bukan sekadar alat musik, tetapi juga mengandung makna filosofis dan simbolis (Wijayanto & Fidyastuti, 2025). Setiap instrumen dalam gamelan memiliki fungsi tersendiri, menciptakan harmoni dalam irama dan suasana.

Dalam pertunjukan gamelan, terdapat berbagai alat seperti kendang, saron, bonang, kenong, dan gong. Di antara semuanya, gong memiliki posisi yang sangat istimewa. Gong dalam konteks budaya Jawa bukan hanya alat untuk menghasilkan bunyi. Ia dianggap sebagai instrumen yang memiliki "roh" atau kekuatan simbolik (Hermawan & Ikhwan, 2024). Dalam pertunjukan gamelan, gong biasanya dibunyikan untuk menandai awal atau akhir dari sebuah komposisi musik, atau sebagai penanda bagian penting dalam

struktur lagu. Bunyi gong yang dalam dan bergema diyakini membawa getaran spiritual yang dapat menyeimbangkan suasana dan memberi penekanan pada momen-momen tertentu. Dalam upacara adat, pukulan gong juga digunakan sebagai simbol pengesahan, doa, atau penyatuan makna antara manusia dan alam. Bahkan Wiyati et al (2023) menyatakan bahwa gong mengandung unsur religius yang melekat dengan tradisi ritual masyarakat, layaknya bentuk penghormatan untuk roh nenek moyang.

Karena posisinya yang dianggap sakral, pemakaian gong tidak bisa sembarangan (Mulyana et al., 2024). Dalam beberapa komunitas, termasuk di sebagian wilayah pedesaan di Jawa, terdapat larangan atau aturan khusus mengenai kapan dan siapa yang boleh memukul gong. Larangan ini biasanya berkaitan dengan keyakinan bahwa pukulan gong bisa "membangunkan" kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, dalam banyak hajatan tradisional, gong diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, bahkan sering didahului dengan doa atau ritual kecil sebelum digunakan.

Melalui gamelan, khususnya gong, hajatan di Jawa tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkuat identitas budaya, menunjukkan kedalaman spiritualitas, dan mengikat nilai-nilai sosial yang sudah berlangsung lintas generasi. Fungsi estetik yang dibawa oleh gamelan seakan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, eksistensi Gong sebagai warisan leluhur tetap mempunyai kedudukan yang dianggap sakral oleh masyarakat kini (Nganung et al, 2022).

Dalam praktik kesenian tradisional yang menyertai hajatan di masyarakat Jawa, tidak semua instrumen gamelan memiliki kedudukan yang sama. Di Desa Babatan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang,

gong menempati posisi istimewa dan bahkan dikelilingi oleh aturan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu aturan yang masih bertahan adalah larangan untuk memukul gong secara sembarangan dalam rangkaian hajatan. Larangan ini hidup dalam memori kolektif warga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang menyertai alat musik tersebut. Gong dipercaya menyimpan energi tertentu, dan jika dimainkan tanpa izin atau pada waktu yang tidak tepat, diyakini dapat membawa dampak buruk bagi jalannya acara atau bahkan bagi lingkungan sosial sekitarnya.

Namun, di tengah arus modernisasi dan terbukanya akses informasi global, pandangan terhadap larangan ini mulai berubah. Generasi muda yang tumbuh dengan logika rasional dan pengaruh media digital sering kali mempertanyakan kembali makna dan relevansi tradisi yang bersifat mistik. Sementara sebagian masyarakat masih memegang teguh keyakinan lama, tidak sedikit pula yang mulai bersikap longgar dan bahkan mengabaikan larangan tersebut. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya ketegangan antara warisan budaya lokal dan cara berpikir modern, yang secara perlahan mempengaruhi pola keberlangsungan tradisi di tingkat masyarakat desa.

Penelitian ini berupaya memahami lebih jauh bagaimana larangan memukul gong dipertahankan, dihayati, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat Babatan saat ini. Fokus utamanya terletak pada bagaimana larangan tersebut tidak hanya dilihat sebagai aturan kuno, tetapi sebagai simbol yang mengandung nilai sosial, spiritual, dan identitas lokal. Di tengah gempuran globalisasi yang mendorong homogenisasi budaya, pelacakan terhadap makna dan persepsi masyarakat menjadi penting untuk memahami posisi tradisi lokal dalam kerangka perubahan zaman.

Melalui kajian ini, penulis ingin menegaskan pentingnya merawat kebudayaan lokal dengan cara yang tidak hanya melestarikan bentuk luarnya, tetapi juga menggali makna terdalam yang menyertainya. Dengan memahami bagaimana larangan adat seperti ini dipersepsi oleh masyarakat di era modern, kita dapat menemukan jalan tengah antara pelestarian tradisi dan penyesuaian nilai-nilai lokal dengan konteks kekinian. Pendekatan ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi kecil dalam menjaga kekayaan budaya bangsa agar tetap hidup, meski terus berdialog dengan perkembangan zaman.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas larangan adat sebagai bagian dari praktik budaya lokal di Indonesia. Misalnya, studi oleh Rahmadi yang mengkaji larangan menikah pada bulan Sura menunjukkan bahwa larangan tersebut memiliki dimensi spiritual dan sosial, serta dipercaya dapat membawa dampak buruk jika dilanggar (Rahmadi et al., 2024). Penelitian serupa dilakukan oleh Tamam yang menyoroti larangan menikah apabila pasangan memiliki rumah arah ngalor ngulon karena dipercaya akan mendatangkan petaka (Tamam & Ismawati, 2022).

Dari kajian-kajian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa topik mengenai larangan adat telah menjadi perhatian dalam studi budaya, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji larangan memukul gong dalam hajatan, terutama dalam konteks lokal Desa Babatan, Jombang. Tidak ditemukan pula kajian yang menelusuri secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat lintas generasi terhadap larangan tersebut berkembang di tengah pengaruh globalisasi.

Larangan memukul gong bukan hanya sebatas fenomena budaya lokal, tetapi juga cermin dari bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial dan teknologi. Selain itu,

belum banyak penelitian yang memadukan analisis eksistensi simbol budaya dengan dinamika persepsi masyarakat di era digital dan global. Dengan demikian, penelitian ini mendokumentasikan larangan adat sebagai warisan budaya, tetapi juga mengkaji secara kualitatif bagaimana larangan itu bertahan, bergeser, atau bahkan diinterpretasikan ulang oleh masyarakat hari ini. Fokus pada simbolisme gong sebagai titik temu antara nilai spiritual, ekspresi seni, dan pergeseran budaya menjadikan penelitian ini relevan dan memberikan kontribusi pada kajian budaya lokal dalam kerangka global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada bagaimana masyarakat Desa Babatan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, mengalami, memahami, dan memaknai larangan memukul gong dalam konteks hajatan. Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali makna-makna subjektif yang hidup dalam kesadaran individu dan kelompok, khususnya terkait nilai-nilai simbolik dan kultural yang sering kali tidak terungkap dalam penelitian kuantitatif (Nasir et al., 2023).

Pendekatan fenomenologi tidak bertujuan untuk menguji teori, melainkan untuk memahami esensi pengalaman manusia dalam hubungannya dengan fenomena tertentu (Wita & Mursal, 2022). Dalam hal ini, larangan memukul gong dilihat sebagai pengalaman kultural yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian ini berusaha menangkap bagaimana larangan tersebut dimaknai oleh generasi tua, tokoh adat, maupun generasi muda di era modern yang penuh perubahan nilai.

Subjek penelitian dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dinilai memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam terkait tradisi hajatan dan larangan memukul gong. Informan utama terdiri dari tokoh adat desa, warga lanjut usia, serta warga muda yang aktif dalam kegiatan sosial dan kesenian di desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan praktik hajatan dan penggunaan gong. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan fleksibel, dengan membiarkan informan mengemukakan pengalaman serta pandangan mereka secara naratif. Observasi dilakukan selama berlangsungnya acara hajatan yang menggunakan gamelan, untuk mencermati bagaimana larangan tersebut dijalankan atau dinegosiasikan dalam praktik. Dokumentasi berupa foto, rekaman suara, serta catatan lapangan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat temuan data.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan reduksi fenomenologis, yaitu merumuskan esensi pengalaman dari beragam narasi informan tanpa melakukan penilaian benar atau salah. Proses analisis mencakup tiga tahapan: (1) Penangguhan penilaian awal agar peneliti terbebas dari prasangka; (2) Mengidentifikasi semua pernyataan penting yang berkaitan dengan fenomena; dan (3) Menyusun tema-tema inti yang merepresentasikan makna pengalaman para partisipan terhadap larangan memukul gong (Tumangkeng & Maramis, 2022).

Keabsahan data dijaga melalui member checking, yaitu mengkonfirmasi kembali pemahaman peneliti kepada informan untuk memastikan interpretasi yang akurat. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ini, penelitian diharapkan mampu merekam

dengan jernih pengalaman kultural masyarakat Babatan dalam merawat larangan adat yang semakin langka di tengah perubahan zaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Larangan di Era Kini

Hasil dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa larangan memukul gong saat hajatan di Desa Babatan masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat, meskipun bentuk dan maknanya mulai mengalami perubahan. Bagi sebagian warga yang sudah lanjut usia, larangan ini tetap diyakini sebagai bagian penting dari tatanan adat yang harus dihormati. Mereka menganggap bahwa gong bukan sekadar alat musik, melainkan benda yang memiliki nilai sakral. Dalam pandangan mereka, memukul gong tanpa tata cara tertentu atau tanpa restu dari sesepuh dapat membawa ketidakharmonisan dalam acara, bahkan dipercaya bisa mendatangkan gangguan gaib. Oleh karena itu, mereka masih menjalankan larangan ini dengan penuh keyakinan, dan sering kali menjadi pihak yang mengingatkan keluarga atau tetangga ketika ada hajatan.

Sementara itu, generasi muda di desa yang lebih akrab dengan pendidikan formal dan pengaruh media sosial mulai melihat larangan ini dengan sudut pandang berbeda. Beberapa di antara mereka menganggap bahwa larangan tersebut tidak lagi relevan di zaman sekarang. Mereka cenderung mempertanyakan dasar larangan tersebut, karena tidak bisa dijelaskan secara logis atau ilmiah. Bagi mereka, gong adalah bagian dari gamelan yang bisa dimainkan seperti alat musik lainnya, asalkan tidak mengganggu jalannya acara. Meskipun demikian, banyak di antara generasi muda yang tetap menghormati larangan tersebut, bukan karena kepercayaan

penuh, tetapi karena alasan etika dan menjaga perasaan orang tua atau sesepuh. Yang menarik, di tengah perbedaan pandangan tersebut, masyarakat Desa Babatan tampaknya telah menemukan bentuk penyesuaian. Larangan yang dulu bersifat mutlak dan sakral kini lebih sering dipahami sebagai anjuran atau himbauan budaya.

Dalam beberapa acara hajatan, gong tetap digunakan, tetapi pemukulannya dibatasi pada waktu tertentu atau hanya dilakukan oleh orang yang dianggap berwenang. Dalam beberapa kasus, keluarga penyelenggara hajatan secara sengaja tidak menyertakan gong dalam set gamelan yang digunakan, sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus penghormatan terhadap tradisi. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan memukul gong tidak sepenuhnya hilang atau ditinggalkan, melainkan mengalami proses negosiasi makna. Tradisi tetap dipertahankan, tetapi disesuaikan dengan perubahan cara berpikir dan konteks sosial masyarakat saat ini. Sikap masyarakat terhadap larangan ini mencerminkan cara mereka menjaga keseimbangan antara menghormati warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan arus zaman. Dengan demikian, eksistensi larangan ini bukan terletak pada kekakuannya, tetapi justru pada kemampuannya untuk beradaptasi secara lentur dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

### Persepsi Masyarakat

Dari hasil wawancara dan pengamatan selama proses penelitian, tampak jelas bahwa larangan memukul gong di Desa Babatan tidak dimaknai secara seragam oleh seluruh lapisan masyarakat. Pandangan terhadap larangan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang usia, pengalaman hidup, serta kedekatan dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi kalangan orang tua, terutama

mereka yang sejak kecil terbiasa hidup dalam lingkungan yang memegang kuat aturan adat, larangan tersebut masih diyakini sebagai sesuatu yang bersifat sakral. Gong dianggap tidak hanya sebagai alat musik, tetapi sebagai benda yang memiliki "pamali" atau pantangan yang tidak boleh dilanggar.

Dalam keyakinan mereka, melanggar larangan itu misalnya memukul gong tanpa ijin atau tidak pada waktunya dapat mengundang hal-hal buruk. Tidak sedikit dari mereka yang mengaitkan pelanggaran tersebut dengan kejadian-kejadian tidak diinginkan seperti gangguan acara, sakit mendadak, bahkan pertengkaran antar keluarga. Meskipun tidak semua kejadian bisa dibuktikan secara logis, keyakinan ini terus hidup dan diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari cara mereka menjaga keseimbangan sosial dan spiritual dalam setiap hajatan.

Berbeda dengan generasi muda, khususnya mereka yang telah menempuh pendidikan formal atau terpapar informasi dari media sosial, cara pandang terhadap larangan ini cenderung lebih rasional. Banyak di antara mereka yang melihat larangan memukul gong sebagai bagian dari cerita lama atau mitos yang belum tentu relevan dengan situasi sekarang. Namun demikian, meskipun tidak sepenuhnya percaya, mereka tetap menunjukkan sikap menghargai. Sikap ini biasanya ditunjukkan dengan tidak melanggar larangan secara terang-terangan dan tetap mengikuti kebiasaan yang ada ketika terlibat dalam hajatan. Bagi sebagian generasi muda, menjaga hubungan sosial dan menghormati orang tua dianggap lebih penting daripada membuktikan kebenaran atau tidaknya sebuah larangan.

Sementara itu, para tokoh adat memiliki posisi tersendiri dalam memahami dan menjelaskan larangan tersebut. Mereka biasanya menjadi penghubung antara nilai

lama dan situasi masa kini. Dalam penuturan para sesepuh desa, larangan memukul gong tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur ritus yang lebih luas. Gong diyakini mengandung energi tertentu yang hanya bisa "dibuka" dalam momen-momen sakral. Jika dimainkan tanpa keperluan khusus, dikhawatirkan akan membangkitkan ketidakseimbangan, baik secara spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, tokoh adat biasanya mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan gong, bukan semata karena takut, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keharmonisan yang sudah lama dijaga.

Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa larangan memukul gong telah menjadi ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Meskipun pemahaman dan keyakinannya beragam, semua kelompok tetap memegang satu kesamaan: adanya nilai penghormatan terhadap warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas desa. Dengan demikian, larangan ini bukan sekadar aturan adat, tetapi cerminan cara masyarakat Babatan menata kehidupan bersama dengan tetap berpijak pada akar budayanya.

### **Pengaruh Globalisasi**

Perubahan zaman secara perlahan membawa dampak pada cara masyarakat memaknai dan menggunakan instrumen-instrumen budaya, termasuk dalam hal ini adalah gong. Di tengah masuknya musik-musik modern dalam berbagai acara hajatan di Desa Babatan, posisi gong yang sebelumnya dianggap sakral kini mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu gong hanya dibunyikan pada momen-momen tertentu yang penuh makna, kini ia lebih sering dianggap sebagai bagian dari "sound system tradisional", sejajar dengan instrumen lainnya yang tujuannya

lebih untuk meramaikan suasana daripada menjalankan fungsi simbolik.

Bergesernya pemahaman ini terlihat dari bagaimana masyarakat khususnya generasi muda dan penyelenggara hajatan kekinian lebih memilih menggunakan musik organ tunggal, campursari, atau bahkan hiburan elektronik sebagai pengganti gamelan. Dalam pilihan-pilihan hiburan tersebut, nilai-nilai spiritual dan kesakralan yang dulu melekat pada alat musik tradisional, termasuk gong, menjadi berkurang. Gong yang dulunya menyimbolkan awal atau akhir dari sebuah prosesi ritual, kini hanya dianggap sebagai penambah nuansa tradisional tanpa harus dimaknai secara mendalam.

Meski demikian, perubahan ini tidak sepenuhnya menghapuskan nilai lama. Dalam banyak kasus, masyarakat tetap menjaga batas antara hiburan dan adat. Gong masih digunakan dalam beberapa hajatan, tetapi penggunaannya sangat dibatasi. Biasanya, gong hanya dipukul saat prosesi yang dianggap penting, seperti saat pengantin keluar dari rumah atau ketika doa bersama akan dimulai. Bahkan, dalam situasi tertentu, pemukulan gong hanya dilakukan jika sudah mendapat izin dari tokoh adat atau sesepuh yang hadir. Ini menunjukkan bahwa meskipun fungsinya mulai bergeser, nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap budaya masih tetap dijaga.

Praktik seperti ini mencerminkan adanya bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Alih-alih meninggalkan sepenuhnya tradisi, masyarakat Babatan cenderung memilih jalan tengah: menerima hiburan modern sebagai bagian dari perkembangan zaman, namun tetap menyisipkan unsur-unsur budaya lokal dengan cara yang dianggap lebih fleksibel. Gong tetap hadir, tapi tidak lagi sebagai simbol kekuatan gaib yang ditakuti, melainkan

sebagai pengingat akan akar budaya yang harus tetap dihargai.

Adaptasi ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak serta merta hilang ketika berhadapan dengan modernitas. Sebaliknya, ia berubah bentuk dan makna untuk tetap bisa bertahan di tengah tuntutan zaman. Proses ini menegaskan bahwa keberlanjutan budaya tidak selalu identik dengan mempertahankan bentuk aslinya secara utuh, tetapi justru terletak pada kemampuannya untuk mengikuti konteks baru tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Panjaitan & Albina (2025), bahwa adaptasi budaya menjadi suatu keharusan agar tetap bertahan dengan nilai-nilainya di era globalisasi saat ini.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan memukul gong saat hajatan di Desa Babatan, Kecamatan Diwek, Jombang, masih memiliki eksistensinya di tengah masyarakat, meskipun telah mengalami pergeseran makna. Bagi generasi tua, larangan tersebut tetap diyakini sebagai bagian dari warisan leluhur yang sarat nilai spiritual dan kultural. Mereka memegang keyakinan bahwa gong bukan sekadar alat musik, melainkan benda yang perlu dihormati karena diyakini membawa energi tertentu. Sebaliknya, generasi muda cenderung memandang larangan tersebut sebagai sesuatu yang simbolik atau sekadar tradisi turun-temurun, namun tetap menghormatinya sebagai bentuk penghargaan terhadap adat dan ketertiban sosial.

Dalam praktiknya, larangan ini tidak lagi dipatuhi secara mutlak, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk himbauan budaya. Gong masih digunakan dalam hajatan, tetapi hanya dibunyikan pada momen tertentu, dan kerap kali dengan izin atau

sepengetahuan tokoh adat. Pergeseran ini mencerminkan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman, di mana nilai-nilai lokal tetap dijaga meski berada dalam tekanan budaya modern yang lebih pragmatis dan estetis. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak selalu harus bertahan dalam bentuk aslinya, melainkan dapat bertahan melalui penyesuaian makna yang sesuai dengan perkembangan sosial. Larangan memukul gong menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat mampu mempertahankan identitas budayanya sambil berdialog dengan realitas baru yang terus berubah. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya soal mempertahankan bentuk, tetapi juga memahami dan menghargai makna yang hidup di baliknya.

## REFERENSI

- Bakti, I. S., Amin, K., & Fakhrurrazi, F. (2025). Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 1(2), 168-188. Doi: <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3133>
- Hani, N. I., Sintiya, A. M., Hidayah, S., Purwadi, R., Aziz, R., & Saputra, M. D. (2024). Implementasi Kesenian Gong Renteng Terhadap Kebersamaan Masyarakat antar Umat Beragama di Kelurahan Sukamulya, Kuningan. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 6(1), 41-49. Doi: <https://doi.org/10.18860/jrce.v6i1.29035>
- Hermawan, R. S., & Ikhwan, N. (2024). Makna Simbolik Ketawang Undur-undur Kajongan dalam Upacara Tingalan Jumenengan Dalem di Karaton Surakarta. *Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian tentang Bunyi*, 24(1), 63-81. Diakses secara online dari <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/keteg>
- Mulyana, C. L. P., Mubarokah, R., Latifah, K., Salsabila, I., Asyifa, F. K., & Supriatna, M. (2024). Pendekatan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Pelanggaran” Pamali” di Kampung Pulo Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 2(1), 34-41. Doi: <https://doi.org/10.57152/batik.v2i1.1429>
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451. Diakses secara online dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nganung, M., Tejawati, N. L. P., & Purawati, N. K. (2022). Eksistensi Gong Sebagai Alat Komunikasi Di Desa Bangka Kuleng Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Nirwasita*, 3(2), 91-99. Doi: <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v3i2.2209>
- Panjaitan, P. F. & Albinab, M. (2025). Adaptasi Budaya dalam Kehidupan Modern. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 490-495. Diakses secara online dari <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis>
- Rahmadi, B., Birahmat, B., & Hakim, A. (2024). Larangan Menikah di Bulan Suro pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi. Rejang Lebong: Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Sudrajat, B. (2023). Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya. *At-Thariq: Jurnal Studi Islam*

*dan Budaya*, 3(2), 23–34. Doi: <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.255>

Doi: <https://doi.org/10.31091/jomsti.v6i1.2415>

Syuhada, N. H., Fauzi, R. A., Anjani, E. N., Rajaby, W., & Safitri, E. (2023). Perilaku Social Judgement dalam Hajatan di Kalangan Masyarakat Desa Tanjungsari Bogor. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(1), 713–719. Doi: <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i1.1006>

Tamam, B., & Ismawati, R. (2022). Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 101–125. Doi: <http://dx.doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.167>

Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32. Doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.41379.23.1.2022>

Wijayanto, W., & Fidyastuti, F. (2025). Estetika dalam Kosmis sebagai Pembelajaran dan Konservasi Gamelan di Era Modern. *Jurnal Mebang: Kajian Budaya Musik dan Pendidikan Musik*, 5(1), 11–22. Diakses secara online dari <https://jurnal.fib-unmul.id/mebang>

Winarsih, N. (2023). Tradisi Rewang: Potret Eksistensi Perempuan Jawa di Era Modernitas. *Biokultur*, 12(1), 21–36. Doi: <https://doi.org/10.20473/bk.v12i1.45720>

Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial sebuah Studi tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338. Doi: <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>

Wiyati, W. S., Saptono, S., & Raharjo, A. (2023). Gong dalam Budaya Masyarakat di Indonesia. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 6(1), 19–30.